

ABSTRAK

Tingginya kebutuhan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan tidak selamanya bisa dipenuhi individu secara mandiri tetapi memerlukan bantuan orang lain. Pinjam meminjam uang sering terjadi di masyarakat, sering pula ada pihak-pihak yang terdzalimi. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang.¹ Dalam proses untuk mencapai tujuan, setiap organisasi perusahaan selalu dihadapkan pada hambatan dan kendala, baik kendala teknis maupun operasional. Semua hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan kita kenal sebagai resiko.²

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja risiko yang akan muncul pada pembiayaan gadai emas syariah di PT. Pegadaian Syariah Unit Mlati. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *analisis deskriptif kualitatif* dengan menggambarkan objek yang diteliti berdasarkan kenyataanserta fakta yang ada di TKP. Dan di uji keabsahannya menggunakan cara metode triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat risiko yang ada pada PT. Pegadaian Syariah khususnya Unit Mlati sangat rendah. Hal ini karena sistem yang mengawasi dan yang membentengi dari proses gadai emas memiliki standar yang baik, sehingga mampu memperkecil risiko yang sudah di prediksi atau yang sudah pernah terjadi sebelumnya, begitu terjadi kesalahan sistem langsung memberikan pemberitahuan. Setiap ada kekurangan dari sistem, maka dibuat sistem yang baru dengan mengakomodasi solusi-solusi yang terkini. Sistem terdiri dari software pegadaian, prosedur, alat (alat taksir emas), struktur organisasi.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Gadai Emas, Pegadaian Syariah.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 106

² Zainuddin, Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 19